

**ANALISIS UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
TUGAS KEPALA DESA
(Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang
Bedagai dan Fiqih SiyasaH)**

OLEH :

RAMAWATI
NIM: 02.03.17.2.109



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

**ANALISIS UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
TUGAS KEPALA DESA
(Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang
Bedagai dan Fiqih SiyasaH)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan Prodi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH :

RAMAWATI
NIM: 02.03.17.2.109



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**


**ANALISIS UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
TUGAS KEPALA DESA
(Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang
Bedagai Dan Fiqih Siyasah)**

OLEH:


RAMAWATI
NIM: 02.03.17.2.109

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.
NIP. 19750531 2007101 001

Pembimbing II


Ramadani, M.H
NIP. 19910921 201903 1 01

Mengetahui
Ketua jurusan siyasah
Fakultas syari'ah dan
Hukum
UINSU Medan


Dr. Irwansyah, MH
NIP.19801011 201411 1 002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul: Analisis Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Study Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasa), telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 23 September 2021.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyasa.

Medan, 23 september 2021
Panitia Sidang Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris



Dr. Irwansyah, M.H
NIP.19801011 201411 1 002


Sofiaty Lubis, M.H
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP.19750531 200710 1 001


Ramadani, M.H
NIP. 19910921 201903 1


Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, M.Hum
NIP. 19810729 200901 1 013


Muhibbussabry, M.A
NIP. 19870418 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan


Dr. H. Ardiansyah, LC, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMAWATI
Nim : 02.03.17.2.109
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat /tanggal lahir : Jatimulyo, 25 Desember 1998
Judul skripsi : Analisis Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan pembangunan dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Dan Fiqih Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan,

Yang membuat pernyataan



RAMAWATI

NIM: 02.03.17.2.109

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “ ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN TUGAS KEPALA DESA (STUDY KASUS DI DESA JATIMULYO KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAN FIQIH SIYASAH). Tugas seorang kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai pemimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala Desa juga merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala desa dalam menjalankan urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bagaimana pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa desa Jatimulyo terhadap analisis Undang-Undang No 6 tahun 2014, Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pembangunan dan tugas kepala desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan data kualitatif. Tinjauan fiqih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa tugasnya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala desa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-nya, ilmu pengetahuan dan petunjuk serta dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan keluarga serta para pengikutnya yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat islam dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban yang lebih baik.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa (studi kasus desa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai dan fiqih siyasah). Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah pada jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan rintangan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu izinkan penulis mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang sangat luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. kedua orang tua saya ayahanda tercinta Soidi dan ibunda tercinta Mulyani serta saudara kandung saya kak Surya S,kep, Nurs dan Adik saya Legian Samudra yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan yang paling penting doa yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, kasih sayang dan cinta yang menjadi kekuatan serta semangat bagi saya yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemuliaan, kesehatan, umur yang panjang dan Rezeki serta kebahagiaan kepada ayah dan ibu serta saudara kandung tercinta.
3. Bapak Prof. Dr.Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H Ardiansyah. Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum serta segenap jajarannya Wakil Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Irwansyah, MH selaku ketua jurusan siyasah dan Ibunda Syofiaty Lubis, MH selaku sekretaris Jurusan Siyasah dan sekaligus penasehat akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag. selaku pembimbing Skripsi I dan Bapak Ramadani, MH selaku pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Sahabat tercinta Della Alvio Nita, Gilang Irwanto, Sri Yulia Nasution yang telah membantu saya dalam mengerjakan penelitian, dan teman-

teman KKN kelompok 58 stambuk 2017 yang telah mengajarkan saya arti kekeluargaan dan telah memberikan dukungan, motivasi dan menemani penulis dalam suka dan duka, selalu memberikan masukan dan mengingatkan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kita tetap menjaga ukhuwah kita hingga ke jannah-nya

8. Teman-teman seperjuangan Study Hukum Tata Negara stambuk 2017 (siyasa C), dan kakak stambuk yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan selalu mengajari penulis dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak suyanto selaku kepala Desa, desa Jatimulyo, Terima kasih kepada ibu Kumala Dewi,S.Pd selaku kasi pemerintahan dan beserta staf pengurus desa Jatimulyo.
10. Dan terkhusus nya terimakasih untuk diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini, karena sudah kuat sampai dititik ini. Terimakasih banyak sudah mau bertahan sampai akhir tanpa ingin menyerah.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal baik di sisi Allah SWT serta menjadi bahan masukan didunia pendidikan dan perguruan tinggi.

Medan, 2021

Penulis



RAMAWATI

NIM: 02.03.17.2.109

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Istilah	9
C. Perumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Terdahulu	12
G. Kerangka Teoritis	15
H. Hipotesis	16
I. . Metode Penelitian	17
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	24
A. Fiqih Siyasah	24
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	24
2. Ruang Lingkup Fiqih siyasah.....	26
B. Siyasah Dusturiyyah.....	30
1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah	30

2. Konsep-konsep penting Dalam Sejarah Pemerintahan Islam	35
C. Pemerintahan Desa	41
1. Konsep Desa.....	41
2. Konsep Pemerintahan Desa.....	43
3. Pengertian Pemerintah Desa	50
4. Pengertian Analisis.....	51
5. Pembangunan	51
BAB III : DEMOGRAFI DESA JATIMULYO	54
A. Letak Geografis	54
B. Letak Demografis	55
C. Struktur Kepala Desa.....	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Analisis Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa.....	67
B. Pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa Jatimulyo terhadap analisis Undang-Undang No 6 tahun 2014	81
C. Analisis fiqih siyash terhadap pembangunan dan tugas kepala desa	94
BAB V: PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106
RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 jumlah penduduk Desa Jatimulyo	57
Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Golongan Usia	57
Tabel 3.3 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	58
Tabel 3.4 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
Tabel 3.5 Data Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa	59
Tabel 3.6 Struktur Desa Jatimulyo.....	61
Tabel 3.7 Data Lembaga Pemerintahan Desa Jatimulyo	62
Tabel 3.8 Sarana Keagamaan Desa Jatimulyo	66
Tabel 3.9 Sarana Pendidikan Desa Jatimulyo	67
Tabel 3.10 Sarana Kesehatan Desa Jatimulyo	67
Tabel 4.1 Data Desa Lama Dan Baru.....	69
Tabel 4.2 wawancara dengan pemerintahan Desa Jatimulyo.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran sebagai kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak dalam memutuskan keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga saling membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu menyejahterakan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa yang masih belum banyak melakukan pembangunan. Harapan lain dapat menjadi sebuah sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lainnya yang sudah lebih dulu maju agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan desa mempunyai prinsip utama dalam negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau

daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintahan pusat. Kedudukan sendiri dalam NKRI tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, termasuk didalamnya UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan inisiatif masyarakat desa, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai kelembagaan desa/desa adat yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa.

Kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa atau pemimpin desa harus dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembangunan desa tersebut.¹

Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa adalah:

¹Sarman, Muhammad, taufik makardo. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta,2011) h.289

1. Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan lokal yang disetiap desa mempunyai kepala desa atau pemimpin desa tersebut.
2. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin masyarakat.
3. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa yang dapat menggunakan mekanisme lokal dan dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.²

Kemudian pembangunan desa merupakan suatu cara upaya dalam mengembangkan wilayah suatu pedesaan yang kemudian dapat menjadikan suatu desa yang mampu mengelolah sumber kekayaan desa dengan baik. Tidak jauh dari itu sebuah pembangunan wilayah pedesaan tersebut tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa tersebut. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam hal ini, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan dalam melaksanakan urusan desa tersebut, seperti melakukan pembinaan masyarakat, pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa.

Adapun menurut pasal 26 ayat (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

²Isharyanto, Dilla Eka Juli Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis).(Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016) h.240

Menurut pasal 26 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan tentang tugas kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa didalam atau diluar pengadilan aau menhunjukkan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³

Dan menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 18:

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan observasi pendahuluan di dapatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat didesa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai masih perlu diperhatikan dan belum terealisasikan dengan baik. Misalnya dari segi pembangunan jalan, masih banyak jalan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar desa kedesa lainnya masih mengalami kerusakan. Akibatnya banyak masyarakat masih sulit untuk berpergian apalagi di tambah curah hujan, maka jalanan semakin berlubang-lubang. Kemudian mengenai pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan sangat sedikit, bahkan tidak di perbaiki sama sekali.

Masyarakat desa Jatimulyo kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Karena didukung oleh letak geografisnya yaitu daerah dataran rendah yang cocok untuk ditanami padi, jagung, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Selain berprofesi petani ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

Dalam melaksanakan tugas kepala desa, Desa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan dengan baik, keterbukaan

³Undang-undang Nomor 6 tahun 2016, tentang Desa pasal 26 ayat (2), *menjelaskan tentang Tugas Kepala Desa.*

informasi dipemerintahkan desa Jatimulyo tidak terbuka padahal asas keterbukaan diatur pada pasal 24 UU No 6 tahun 2014. Disini dimaksudkan agar warga masyarakat desa mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa dan mengetahui tugas kepala desa tersebut.⁴

Pada praktiknya pelaksanaan pembangunan di desa Jatimulyo tidak adanya pemasangan atau pemberitahuan informasi seputar pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan terputusnya pembangunan jalan ataupun pembangunan jalan yang sempat di bangun namun tidak di lanjutkan kembali oleh pemerintah desa. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan asas keterbukaan, belum terlaksana dengan baik pada pelaksanaan pembangunan, misalnya mengenai informasi bisa digunakan dalam bentuk papan informasi, Supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa memang sedang dijalankan pembangunan tersebut.⁵

Adapun Anggaran Pendapatan Belanja Desa disebutkan bahwa:

1. APBD DESA

Anggaran pendapatan, dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

⁴Djajuli, Fiqih Siyasa *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003) h.59

⁵Wawancara dengan Bapak Suyanto Selaku Kepala Desa, Desa Jatimulyo. Pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 15:18

2. Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah,
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian di peruntukan bagi desa,
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa,
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan,
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.⁶

Kepala desa mempunyai peran yang sangat penting untuk mensejahterahkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

⁶Yustisia, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. (Jakarta: Visimedia, 2016)
h.3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian , jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan lah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁷ (QS. Annisa:59)''

Ahmad Musthafa al-Maraghi membahas tentang ayat diatas yaitu:

Taatilah Allah dan Taatilah Rasulnya, karena sesungguhnya dialah yang menerapkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada Allah itu, bahwa para rasul itu bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu Allah mewajibkan kaum muslim untuk selalu taat kepada rasulnya.

Didalam pembahasan siyasah terdapat didalam fiqih dusturiyyah terdapat kajian legislasi atau kekuasaan legislatif yang bisa disebut sultha-al tasri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Salah satu kewenangan dari lembaga legislasi dalam kepemimpinan negara.

Konsep fiqih siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu uli amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, ataupun pemerintahan. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari fiqih dusturiyah ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wa aqdi adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik islam yang disebut sebagai

⁷ QS. Annisa ayat 59

khalifah. Sedangkan menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam didalam menentukan kebijakan, sama halnya pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Permasalahan dalam fiqih siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat.⁸

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih, **Judul: Analisis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah).**

B. Batasan Istilah

Dalam skripsi ini diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak meluas penjabarannya dari aspek penelitian. Adapun pembatasan masalah yaitu:

1. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang tentang Desa ini membahas tentang peraturan Desa. Yang menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia.2014) hlm.15

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal yang terkait dengan tugas kepala desa adalah pasal 26 ayat 2.

2. Pembangunan

Sebagai salah satu usaha untuk memanusiakan manusia pada hakikatnya merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum serta nilai ajaran agama yang baik dalam tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama akan tetapi juga mencapai tujuan pembangunan tersebut. Proses pembangunan memiliki perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, agar terciptanya kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang dan untuk masyarakat yang tinggal di desa.

3. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Sedangkan istilah Desa menurut Prof. Drs, Widjaja, dalam bukunya yang berjudul pemerintah Desa menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Jatimulyo adalah salah satu Desa yang terletak di 15 meter diatas permukaan laut dengan suhu 28-32 derajat Celsius. Desa Jatimulyo adalah bagian dari kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai, dengan luas wilayah kecamatan kabupaten Serdang Bedagai adalah 298 Ha terdiri dari 6 (enam) Dusun yang dimana sebelumnya tergabung dengan kecamatan perbaungan. Sejak di sahkan nya peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan kecamatan pegajahan, kecamatan sei bamban, kecamatan tebing syabandar, dan kecamatan bintang bayu.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka data di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa Jatimulyo terhadap analisis Undang-Undang No 6 tahun 2014?
3. Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pembangunan dan tugas kepala desa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok atau rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis UU no 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa Jatimulyo terhadap analisis UU no 6 tahun 2014.

3. Untuk mengetahui analisis fiqih siyasah terhadap pembangunan dan tugas kepala desa.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan tugas kepala desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam analisis UU no 6 tahun 2014 tentang desa dan pembangunan serta tugas kepala desa dalam pembangunan desa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Sebagai wawasan keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UINSU.
- c. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan hukum UINSU.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti belum menjumpai tulisan skripsi yang membahas secara mendalam, namun peneliti menemukan beberapa tulisan yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi berjudul: "kinerja kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif fiqih siyasah" oleh Risti yuli prawesti

tahun 2018. Peneliti ini menjelaskan bagaimana kinerja kepala desa sidoharjo kecamatan way panji kabupaten lampung selatan. Tentang menjalankan kinerja kepala desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pada bagian ini dibahas mengenai kinerja kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan di desa sidoharjo kecamatan way panji kabupaten lampung selatan. Untuk mempermudah serta mengarahkan penelitian ini, maka fokus penelitian mengenai kinerja kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan di desa tersebut. Dilihat dari kuantitas kinerja kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan di desa sidoharjo jumlah kerja pembangunan dari kepala desa ada 3 program yang direncanakan sudah ada 2 program yang sudah selesai yaitu: jalan, sumur bor. Dan masih ada program pembangunan yang belum selesai. Menurut susianto, salah satu masyarakat desa sidoharjo mengatakan bahwa: kepala desa dan aparatur desa sudah berusaha mensukseskan program pembangunan supaya semua terlaksana tapi aparatur desa kurang nya ikutserta dalam melaksanakannya sehingga masyarakat pun kurang berpartisipasi dalam masalah tersebut. Karena itu kuantitas kerja kepala desa dapat dilihat dari jumlah kerja yang di hasilkan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan pembangunan sudah baik dapat dilihat dari sukses nya beberapa pelaksanaan pembangunan.

2. Skripsi berjudul: tinjauan fiqih siyasah tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh "Nabilla Puspita" tahun 2018. Peneliti ini menjelaskan bahwa kepala desa haduyang kecamatan natar kabupaten lampung selatan belum menerapkan asas keterbukaan

tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan pejabat dianggap atau dipandang sebagai amanah, perkara berat yang kelak diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT. Dan akan menganalisis tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa haduyang kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan. Jadi pada kesimpulan hasil penelitian pada desa Haduyang kepala desa tidak mampu dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Kepala desa dan BPD dituntut mampu dalam mengoordinasi penyelenggaraan pembangunan desa (melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan) mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik untuk masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusan yang sudah dibuat oleh kepala desa dan BPD.

3. Skripsi berjudul: analisis pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis. Oleh "Wirda Afni" tahun 2013. Peneliti ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan di desa teluk lecah bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden yang menjawab bahwa pelaksanaan pembangunan di desa tersebut tidak baik sebanyak 32,5% dari keseluruhan indikator yang dijawab oleh responden. Dari hasil penelitian tersebut bahwa analisis pelaksanaan pembangunan di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten

bengkalis hasilnya tidak baik, karena hal tersebut disebabkan kurang adanya kerja sama antara pemerintahan desa dengan aparat desa dan masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan didesa ini tidak bisa berjalan secara optimal. Akibatnya dari pelaksanaan pembangunan ini tidak baik maka otonomi desa ini semakin lama semakin hilang. Salah satu contohnya pembangunan dibidang kenyamanan desa. Sebab tidak adanya penjagaan khusus didesa ini, maka anak-anak muda berlaku semena-mena, banyak kemaksiatan yang terjadi dan budaya-budaya dari adat-istiadat yang ada didesa ini semakin lama semakin hilang.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teori⁹ berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan penguertian yang terbaik. Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini antara terbaik. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksudkan adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak di setujui. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Pemerintah

Tugas dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat. Untuk ikut serta dalam berpartisipasi untuk pembangunan didesa tersebut, dan tugas kepala desa serta para perangkat desa yang harus

⁹ Ramadani, *Usu law Jurnal*, Vol.6.No.5(oktober 2018)

memperhatikan bagaimana keadaan pembangunan seperti, jalan yang rusak, pemasangan lampu jalan dan terhambatnya pembangunan irigasi yang sempat di bangun. Agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kedepannya.

2. Undang-Undang

Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

3. Tinjauan siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang perundang-undangan. Pengaturannya di fokuskan untuk kemaslahatan rakyat, pemerintah dan kekuasaan. Penulis akan menambahkan ruang lingkup dari siyasah dusturiyyah yang berkaitan dengan tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian¹⁰. Hipotesis dapat diartikan sebagai taksiran ataupun refrensi yang dirumuskan serta diterima sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah

Selajutnya¹¹. Adapun hasil sementara yang diambil oleh penulis Analisis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa di desa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai dan fiqih siyasah dinilai belum efektif. Sesuai dengan

¹⁰Bambang Dwikola dan Rati Riana, *Teknis Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan* (Jakarta: Rineka Cipta,2012), h.29

¹¹Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan: Perdana Publishing,2017), h.157

fakta yang ada dilapangan tentang pembangunan di desa tersebut belum terlaksana dengan baik atau belum terealisasi dengan baik.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹² Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka penelitian dilakukan pada kepala desa dan staf desa yang bekerja di kantor kepala desa desa Jatimulyo.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan penulis untuk meneliti ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹³ Sedangkan pendekatan konseptual penulis gunakan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objektif pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa didesa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai.

¹² Mukti Fajar dan Yulianti Ahcmad, *Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.281

¹³ Etta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010), h.21

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut: kantor kepala Desa yang berada di jalan Pendidikan No 124 Dusun II Desa Jatimulyo kode pos 20988 kecamatan pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi (proses penalaran) yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini terdiri dari kepala Desa, sekretaris Desa dan staf-staf Desa. Populasi disini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh subjek maupun objek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya berbicara, disiplin, dan pribadinya sendiri.¹⁴

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁵Dalam skripsi ini populasinya adalah aparatur desa Jatimulyo, masyarakat desa Jatimulyo, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di desa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai.

¹⁴Sandu Siyoto, Muhammad ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing.2015) h.63

¹⁵Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana.2010) h.147

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau juga bisa di sebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya¹⁶. Adapun sampel yang digunakan terdiri dari, kepala Desa, sekretaris Desa staf Desa dan warga masyarakat di desa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai.

5. Instrument Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁷Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan misalnya seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat desa dan staf desa. Dalam skripsi atau proposal ini penelitian dilakukan didesa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara kepustakaan (library research) Al-Qur'an dan Hadist. Studi kepustakaan di lakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip pembahasan yang menunjang, peraturan perundang-

¹⁶Bambang Dwiloka dan rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan* (jakarta: Rineka Cipta,2012)h.32

¹⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002). h. 82

¹⁸*Ibid*, h.58

undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

c. Sumber Data Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum berisi data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti kamus ensiklopedia, jurnal dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu kegiatan atau Proses memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang di angkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab dan bertatap muka. Wawancara tersebut di lakukan dengan:

- 1) kepala desa,
- 2) sekretaris desa
- 3) staf desa bagian pemerintahan
- 4) masyarakat Desa Jatimulyo

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu cara untuk mengumpulkamn data yang digunakan dalam suatu penelitian. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari

¹⁹Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penenlitan Hukum(Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakata:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) h.10

sumber data sekunder yaitu Al-Qur'an Dan Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat catatan, harian, laporan, foto-foto yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

7. Analisis Data

Analisis data yang di peroleh dengan cara analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul sehingga dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi dan berkembang menjadi teori.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penyajian suatu peneliti harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik serta mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan. Oleh karena, itu penulis sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab dari judul “Analisis UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa. (studi kasus desa Jatimulyo kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai dan fiqih siyasah)”.

Adapun sistematika penulisan skripsi, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga dalam bagian ini jelaslah tergambar masalah yang akan diteliti.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian siyasah dusturiyah, konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintah islam, pengertian pemerintahan desa, pemerintahan desa, dan tugas Kepala Desa, Desa Jatimulyo.

Bab III Demografi Desa

Bab ini berisi tentang gambaran umum desa Jatimulyo, letak geografis desa Jatimulyo, jumlah penduduk serta mengetahui struktur kepala desa. gambaran umum yang menguraikan tentang masalah penelitian yang ingin diketahui didesa Jatimulyo tersebut.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi tentang masalah penelitian serta jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian yang akan dilakukan akan di analisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan analisis Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa terhadap pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala desa di tinjau dari fiqh siyasah. Kemudian dijelaskan faktor faktor penghambat dari pembangunan desa, tugas kepala desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan fiqh siyasah.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok masalah serta saran dari penulis dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi. Seperti dikutip dari Amir Syarifuddin “fiqih tentang sesuatu” bearti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya, kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti, fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti, sedangkan menurut istilah kata fiqih merupakan “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili).²⁰

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqih disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqih bersifat ijtahidiah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan kata “siyasah” yang berasal dari sasa, bearti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta Prenadamedia Group,2014)h.2

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu atau masalah.

Secara terminologis ada tiga definisi yang dikemukakan oleh para ulama yaitu:

- a. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah” pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk pemelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”
- b. Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan sedangkan,
- c. Ibn Manzur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kedalam kemaslahatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri”. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antara lain memicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan

kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, jika kita membicarakan suatu ilmu kita harus mengetahui apa objeknya dan luas pembicaraan serta bahasa dan metode. Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat, dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, mualamah kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan,, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Maka dari itu kajian objek fiqih siyasah menjadi luas sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang perlu di atur, seperti hubungan warga dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, hubungan islam dengan non islam ataupun peraturan yang dianggap penting oleh sebuah negara sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhannya masing-masing.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup dalam kajian fiqih siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan bahkan ada para ulama yang membagi delapan bidang. Namun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²¹

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*. lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyyah*

²¹Muhammad Iqbal, Ibid: h.14

(ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah Harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah iddariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al syari'ah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Qs. An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisaa ayat 58)²²

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.

²² Q.S An-Nisa ayat 58

Hadist

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya:

Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian". (HR. Bukhari dan Muslim)²³

Berbeda dengan tiga pemerikran diatas, salah satu ulama terkemuka di indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup kajian fiqih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah* (politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Iddariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik Peperangan).

²³ HR. Bukhari dan Muslim

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Kajian ini meliputi tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*iddariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *kedua* politik luar negeri (*siyasah dauliyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan non-muslim atau disebut juga hubungan internasional. Hukum perdata internasional mencakup hubungan jual beli, perjanjian, perikatan, dan hutang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional yang mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar di izinkannya berperang dan etika berperang. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.

B. Siyasah Dusturiyyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), kelembagaan demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁴

Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konstitusi

Konstitusi di dalam fiqh siyasah disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Ibid*:h. 176

b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyi'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam
- 2) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.

Jadi dengan kata lain dalam legislatif pemerintahan melakukan tugas siyasah syariyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam. Sesuai dengan ajaran islam. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

c. Umamah

Kata *umamah* (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Istilah umat mengandung beberapa macam pengertian, yaitu:

- 1) Bangsa, rakyat kaum yang hidup bersatu atas dasar iman
- 2) Penganut suatu agama atau pengikut nabi
- 3) Khalayak ramai dan,

4) Umum, seluruh umat manusia

Sedangkan dalam terminologi islam istilah umamah adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanan nya dalam bahasa-bahasa barat. Umamah bersifat universal, meliputi kaum muslimin yaitu islam. Umamah dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

d. Syura dan Demokrasi

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan pengertian ini, kata *syura* atau dalam bahasa indonesia menjadi “*musyawarah*” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Demokrasi juga menekankan unsur *musyawarah* dalam pengambilan keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi maupun *syura* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. *Syura* dan demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara *musyawarah* sehingga dapat menghapuskan kekeliruan. Secara prinsip, konsep *syura* berasal dari “*langit*” yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia dan pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya barat yang dalam beberapa sisi jelas-jelas berbeda dengan nilai-nilai ajaran islam.

Permasalahan yang terjadi didalam fiqih siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu didalam fiqih siyasah dusturiyyah biasanya hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dari hal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan umat manusiaserta memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan fiqih siyasah dusturiyyah umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist. Karena dalil-dalil tersebut dapat menjadi unsur perubahan pada masyarakat.Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak sepenuhnya. Apabila dilihat dari fiqih siyasah dusturiyyah ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tas'iriyah termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wa aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lainnya.
2. Bidang siyasah tanfizdiyyah termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, dan wizarah.
3. Bidang siyasah qadhaiyyah, termasuk di dalamnya persoalan peradilan.
4. Bidang siyasah idariyyah termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasif negara dan kepegawaian.

Menurut Abul A'la al-maududi menafsirkan dusturi dengan “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Sumber fiqh dusturi yang pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan. Sumber kedua adalah hadist terutama hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri arab. Sumber ketiga adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan khulafa rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh siyasah dusturi, hasil ijtihad para ulama ini pun sangat membantu di dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya . Di dalam mencapai mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-maqasid al-sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu:

- 1) Hifdh al-din (Memelihara agama)
- 2) Hifdh-nafs (Memelihara jiwa)
- 3) Hifdh aql (Memelihara akal)
- 4) Hifdh-mal (Memelihara harta)
- 5) Hifdh-nasl (Memelihara keturunan)
5. Hifdh-umamah (Memelihara umat).

Terakhir sumber dari fiqh dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Ada

kemungkinan adat kebiasaan seperti ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvesi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu di angkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karna aqidah bukan tanpa syarat.

Islam adalah agama yang sempurna, di antara kesempurnaan itu adalah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT (*hablumminnaallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablumminannas*). Termasuk didalamnya kepemimpinan pemerintah. Karena pemimpin merupakan suatu amanah maka untuk meraihnya harus dengan yang benar, jujur, dan baik. Yang tugas yang diamanatkan harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana.

2. Konsep-konsep Penting Dalam Sejarah Pemerintahan Islam

a. Imamah

Dalam wacana fiqih siyasah kata imamah biasanya di identikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan syiah, sedangkan istilah khilafah lebih terkenal dalam masyarakat sunni. Hanya saja terdapa perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami konsep imamah. Kelompok syiah memandang bahwa imamah merupakan bagian prinsip dari ajaran agama, sedangkan sunni tidak memandang sedemikian. Meskipun, begitu beberapa pemikiran sunni juga menggunakan terminology imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hal ini dilakukan oleh Abu Al-Hasan al-Mawardi diantara pemikiran sunni modern juga ada yang menggunakan terminology al-imamah aluzhma untuk pengertian ini.

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan islam. Menurut al-mawardi imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-mawardi, Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dijalankan oleh segenap umat islam.

Ayat yang menunjukan imam sebagai ikatan yang baik disebut di dalam QS.al-Anbiya (21) ayat 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya:

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”²⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nabi Muhammad mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdsarkan risalah yang dibawahnya. Setelah beliau wafat, fungsi pertama

²⁵QS.al-Anbiya (21) ayat 73.

otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapapun, Karena beliau adalah penutup para rasul. Tinggal lah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau, karena orang yang menggantikannya adalah abu bakar hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan dengan khalifah (khalifah Rasul Allah=pengganti rasul).

Sedangkan dalam pandangan islam, antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara kedua nya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Apalagi dikalangan pemikir-pemikir islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20 seperti tulisan yang akan dilihat dibawah nanti. Sementara dalam praktiknya, para khalifah didunia islam mempunyai kepastian sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik.

b. Khalifah

Istilah khalifah berasal dari bahasa arab khalafa, yang artinya datang setelah atau menggantikan. Karna itu khalifah bearti pengganti atau penerus. Istilah khalifah pertama muncul di arab pra-islam dlam suatu prasasti arab abad ke-6 M. disana kata khalifah menunjukan kepada semacam raja yang bertindak sebagai wakil atau pemilik kedaulatan. Kata khalifah muncul dua kali dalam Al-Qur'an yakni di dalam surah albaqarah ayat 30 yang mengacu pada nabi Adam dan dalam surah shad ayat 26 yang menunjukan kepada nabi daud.

Sedangkan dalam sejarah ketatanegaraan islam, yang pertama yang mendapatkan gelar khalifah adalah Abu Bakar segera setelah ia terpilih sebagai pengganti Nabi Muhammad. Gelar tersebut diberikan kepada Abu bakar karena memang posisinya sebgai khlalifah (pengganti) Nabi dalam menjaga agama dan

mengatur dunia islam. Ia semata-mata diberikan karena merujuk posisi Abu Bakar yang memang sebagai khalifah atau pengganti Nabi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa khalifah itu sesungguhnya wakil Nabi, bukan wakil Allah.

Pada masa pemerintahan para khalifah-rasyidin mereka menerapkan beberapa prinsip konstitusional, yaitu:

1. Prinsip persamaan individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam kedudukan sebagai syariat islam. Manusia dihadapan syariat Allah adalah sama, tidak ada pengistimewaan untuk seorang siapapun dia,
2. Prinsip musyawarah, yang diwajibkan oleh-nash-nash Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabinya shahih sebagai kewajiban keislaman atas para penguasa dan rakyat.
3. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban keislaman
4. Prinsip kejujuran bahwa sebenarnya penguasa atau pemerintahan haruslah bersikap jujur dan bersikap amanah kepada rakyat. Sifat jujur dan terang-terangan antara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah dan tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar dan tidak akan tercipta sikap saling tolong menolong antara keduanya.
5. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut.
6. Yang paling prinsip wajib jihad dijalan allah, jihad dijalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya dimiliki khusus oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya.

c. Ulil Amri

Secara etimologi *ulil amri* adalah yang mempunyai urusan atau orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan/pekerjaan. *Ulil amri* menurut istilah menurut Ahmad Mustofa al-maraghi menyebutkan bahwa *ulil amri* itu adalah ummara, ahli hikam ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan semua yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.²⁶

Kata-kata amir tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an tetapi kata amara banyak disebutkan di Dalam Al-Qur'an yang mengara kepada emimpin adalah kata ulil amri meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini, ada yang menafsirkan sebagai kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang syiah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri*.

Fiqih dusturi adalah *ahlul halli wal aqdi*, akan tetapi kata amir digunakan dalam hadist dan rupannya juga dikenal dikalangan para sahabat, karena waktu terjadi musyawarah di tsaqifah bani saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Orang-orang ansor pernah berkata: “*dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada amir*”.

Kata-kata lainnya yang lebih tegas menunjukkan kepada penguasanya/ raja adalah kata malik/mulk dalam az-Zukhruf (43).51

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

²⁶ Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam. Cet,ke 1, (Jakarta:Amzah,2005),h.6

Artinya:

“ *Dan Firaun Berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, wahai kaumku! Bukankah kerajaan mesir itu milikku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir dibawahku, apakah kamu tidak melihat? QS. Az-Zukhruf ayat 51*

Sedangkan para ulama dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi *ulil amri* yang dimaksudkan di dalam dua ayat dari surah an-Nisa’. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat imam ahmad dan Abdullah bin Abbas “*ulil amri* adalah ulama” dalam riwayat lain ibnu Hurairah dan ibnu Abbas: “mereka adalah para pemimpin” ini riwayat yang kedua dari Ahmad.

Ibnu Taimiyah berkata: *Ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil amri* ada dua macam yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus maka manusia akan bagus. Namun bila dia rusak, pasti manusia akan rusak pula,

Terakhir, kata *sulthan* yang tidak jarang digunakan untuk gelar seorang penguasa, bahkan di indonesia kata *sulthan* lebih banyak dikenal dari pada khalifah, imam, malik atau amir. Sudah tentu ucapannya disesuaikan dengan lidah orang indonesia, bukan lagi *sulthan* tetapi “sultan”. Kata-kata *sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik didalam Al-Qur’an maupun hadist.

C. Pemerintahan Desa

1. Konsep Desa

a. Pengertian Desa

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom²⁷. Istilah desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²⁸

Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat universal, yang terdapat di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian. Desa di mana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan tentang desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

²⁷ Didik sukriono, hukum konstitusi dan konsep otonom; kajian politik hukum tentang konstitusi, otonom daerah dan pasca perubahan konstitusi, (jakarta: Setara Press, 2013). h. 173

²⁸ Ateng Syafruddin dan Suprin Na'a, republik Desa; pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung: PT Alumni, 2010). h.2

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala.Keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

b. Otonomi Desa

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.²⁹

Menurut Sutoro Eko, mengemukakan bahwa konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Secara historis, desa telah lama eksis di Indonesia sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam.
- 2) Lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa.
- 3) Dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat.
- 4) Konstitusi ataupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-formalistik dari pada substantif.
- 5) Selama lima tahun terakhir, desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi.

2. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafi'ie secara etimologi, pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut:

²⁹ Wijaya Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta, Rajawali Press,2018), h.15

- 1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- 2) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- 3) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- 1) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- 2) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,

- b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desayang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

b. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai *checkbalance* bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif. Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Kemudian, BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa

agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturandes, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 pasal 2 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.³⁰ Peraturan pemerintah desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. serta sejalan dengan asas pengaturan

³⁰ Wijaya Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta, Rajawali Press,2018), h 94-96

desa, Menurut Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan asas:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tertib kepentingan umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efektivitas dan efisien;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Keberagaman; dan
- 11) Partisipatif

c. Tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;

- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan di berhenti oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmian ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.³¹

Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinyatersebut, BPD mempunyai hak untuk:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa,
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan

³¹Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD1945* (Yogyakarta: FH-UII Press,2004),h.24

3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

3. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat;
- b. menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahir fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Pengertian Analisis

Kata analisis merupakan kata yang menyerap unsur dari bahasa Inggris, yaitu “analysis”, jika dilihat dari integrasi kata tersebut, maka termasuk kedalam kelompok unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Berdasarkan peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang ejaan umum bahasa Indonesia yang disempurnakan, maka kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan antara lain yang menjadi i jika lafalnya i. misalnya : analysis menjadi analisis.

Jadi dapat disimpulkan pengertian analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

“penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, dan akibat suatu perkara)³². Penguraian suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman untuk mendapatkan arti seluruhnya. Atau serangkaian kegiatan seperti , menguraikan membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

5. Pembangunan

Pembangunan sebagai usaha menaungi manusia pada hakikatnya merupakan usaha yang mempunyai makna etnik, hukum, serta nilai ajaran agama yang baik dalam tujuannya yang ingin dicapai maupun dalam cara usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama akan

³² <https://kbbi.web.id/analisi.html>

tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan tersebut. Proses pembangunan memiliki perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Agar terciptanya kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang.³³

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan untuk Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah ini menetapkan atau mengutakan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa dan swadaya masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan

³³ Ruslan Abdul Ghofue Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h.55

sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa di informasikan kepada pemerintah desa dan di rencanakan untuk pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan bangsa, perlu di lakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpadan pembangunan antar- Desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif .karena itu, rancangan pembangunan di kawasan pedesaan harus di bahas bersama oleh pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah Desa.³⁴

³⁴Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. h.82

BAB III

DEMOGRAFI DESA JATIMULYO

A. Letak Geografis

1. Gambaran Umum Desa Jatimulyo

a. Batas wilayah

Desa Jatimulyo terletak 15 meter diatas permukaan laut dengan suhu 28-32 Derajat Celcius yang terdiri dari 6 dusun dan merupakan desa yang mudah dijangkau. Adapun batas wilayah Desa Jatimulyo sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : PTPN II Melati Kebun Karang Anyar
- 2) Sebelah selatan : Desa Melati II Kecamatan Perbaungan
- 3) Sebelah Timur : PT INDA PONTJAN, jalan Besar PT
FAJAR AGUNG
- 4) Sebelah Barat : Desa Melati II , Kecamatan Perbaungan

Secara administratif Desa Jatimulyo termasuk dalam wilayah kecamatan pegajahan dan berjarak 6 km dari ibu kota Kecamatan dengan jarak 15 menit sedangkan ke ibu kota kabupaten Serdang Bedagai berjarak 23 Km dengan jarak tempuh 1jam.

b. Luas wilayah

Desa Jatimulyo memiliki luas wilayah 298 ha yang merupakan lahan persawahan atau pertanian dimana sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. Secara kewilayaan Desa Jatimulyo Terdiri dari 6 (enam) Dusun diantaranya yaitu, Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V dan Dusun IV.

B. Letak Demografis

1. Sejarah Desa Jatimulyo

Sebutan Desa Jatimulyo berasal dari salah satu pohon jati yang dahulu kala konon menurut ceritanya pohon jati tersebut dimuliakan oleh masyarakat pada kala itu, tetapi yang kami tahu Desa Jatimulyo ini dahulunya tergabung dengan Desa Karang Anyar yang menurut cerita dipimpin oleh seorang kepala kampung yang bernama pak Noyo, sedangkan Desa ini yang sebenarnya adalah Desa Eks. Perkebunan tembakau yang terlantar milik PTPN II yang digarap oleh sebagian masyarakat sejak tahun 1950 an dan pada tahun 1974, dengan perjuangan seorang tokoh masyarakat yang bernama (SAIBUN Alm/kepala kampung pertama) dikeluarkan surat keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Deli Serdang saat itu yaitu: BAHAROEDDIN SIREGAR.³⁵

Desa Jatimulyo adalah bagian dari wilayah kecamatan pegajahan kabupaten Serdang Bedagai, dengan luas wilayah kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Luas wilayah 298 HA terdiri dari 6 dusun dimana sebelumnya tergabung dengan kecamatan perbaungan, sejak di sahkan nya peraturan Daerah No.10 tahun 2006, tentang pembentukan kecamatan Pegajahan, kecamatan sei bamban, kecamatan Tebing Syabandar, kecamatan Bintang Bayu. Dimana kecamatan Pegajahan bersama kecamatan pemekaran Lainnya Diresmikan oleh Bapak Menteri dalam Negeri pada tanggal 07 Januari 2007, dengan camat pertama yaitu Bapak HENRY SUHARTO, SH (2007-2011) dan camat yang kedua yaitu Bapak MISRAN, SE (2011-2014), dan camat yang ketiga yaitu Bapak Zulfikar (2014 s/d Sekarang).

³⁵ Buku Demografi Sejarah Desa Jatimulyo

2. Jumlah penduduk Desa Jatimulyo

Jumlah penduduk Desa Jatimulyo menurut jenis kelamin pada tahun 2020 sebesar 2.982 jiwa dan kepala keluarga (KK) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1481
2	Perempuan	1501
	Jumlah	2.982

Sumber: buku Monografi Desa Jatimulyo 2021

Berdasarkan data monografi diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Desa Jatimulyo sebesar 2.982 jiwa . jumlah penduduk laki-laki sebesar 1481 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1501 jiwa dan menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Jatimulyo lebih banyak dari jumlah penduduk Laki-Laki.

3. Data Penduduk Desa Jatimulyo Menurut Golongan Usia

Tabel 3.2

Data Penduduk Desa Jatimulyo menurut Golongan Usia

No	Dusun	Umur	0-5	6-12	13-16	19-20	60	Jumlah
1	Satu		77	97	58	316	38	586
2	Dua		48	71	34	301	31	485
3	Tiga		46	64	31	300	26	467

4	Empat		69	89	50	315	38	561
5	Lima		53	72	33	284	22	464
6	Enam		37	59	20	283	20	419

Sumber: Buku Demografi Desa Jatimulyo 2021

4. Kondisi ekonomi (Data Penduduk Desa Jatimulyo Berdasarkan Mata Pencaharian)

Tabel 3.3

Data Penduduk Desa Jatimulyo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis pencaharian pokok	Jumlah orang
1	Petani	456
2	Buruh tani	267
3	Pegawai negeri (PNS)	12
4	TNI/POLRI	0
5	Pedagang	891
6	Peternak	891
7	Pengusaha kecil dan menengah	27

Sumber: Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.

Berdasarkan data penduduk dari profil Desa Jatimulyo diatas menunjukkan bahwa petani adlah jenis pencaharian pokok terbanyak dari penduduk Desa Jatimulyo. Dengan demikian mayoritas dari penduduk Desa Jatimulyo adalah persawahan/pertanian.

5. Sosial dan budaya

a. Data Penduduk Menurut Keagamaan

Penduduk Desa Jatimulyo menganut beberapa agama, sesuai dengan ketetapan pemerintah di Indonesia ada 5 agama yang telah diresmikan yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Buddha. Penduduk Desa Jatimulyo termasuk ke dalam mayoritas yang menganut agama Islam. Antara lain:

Tabel 3.4

Data penduduk Desa Jatimulyo Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2982
2	Kristen	0
3	Hindu	0
4	Katolik	0
5	Budha	0

Sumber: *Buku monografi Desa Jatimulyo Tahun 2021*

Berdasarkan data monografi di atas menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk sebesar 2982 jiwa penduduk yang menganut agama Islam. Dengan demikian penduduk Desa Jatimulyo semua menganut agama Islam, sehingga di setiap dusunnya mempunyai masjid dan mushola.

b. Data Penduduk Menurut Suku Bangsa

Penduduk Desa Jatimulyo masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis/suku, yaitu Jawa, Banjar, Batak, Banten, Melayu, Minang, Aceh, Thionghoa. Hal ini menambah corak budaya dan tata masyarakat Desa Jatimulyo. Berikut uraian dari keadaan penduduk suku bangsa (etnis) di Desa Jatimulyo:

Tabel 3.5**Data Penduduk Desa Jatimulyo Menurut Suku Bangsa (Etnis)**

No	Suku	Jumlah
1	Jawa	2725
2	Banjar	67
3	Batak	83
4	Banten	19
5	Melayu	72
6	Minang	4
7	Aceh	7
8	Thionghoa	4


Sumber: *Buku monografi Desa Jatimulyo Tahun 2021*

Berdasarkan buku monografi diatas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Jatimulyo terdiri dari berbagai etnis/suku, yaitu jawa 2.725 banjar 67, batak 83, banten,19, melayu 72, minang 4, aceh 7 dan thionghoa 4.

C. Struktur Pemerintahan Desa

1. Struktur pemerintahan desa Jatimulyo

Tabel 3.6 Struktur Pemerintahan Desa Jatimulyo



2. Visi dan Misi Desa

Visi: memberdayakan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa Jatimulyo

Misi:

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal

- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa Jatimulyo yang aman, tentram dan damai
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa ikut serta dalam mewujudkan program pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

3. Lembaga Pemerintahan

Data lembaga pemerintahan Desa Jatimulyo berdasarkan nama dan jabatan yang menjabat sebagai pemerintah Desa.

Tabel 3.7
Data lembaga pemerintahan Desa Jatimulyo

No	Nama	Jabatan
1	Suyanto	Kepala desa
2	Ika Erisa	Sekretaris desa
3	Kumala Dewi S.pd	Bagian pemerintahan
4	Hengky Hermawan Nst.	Bagian pelayanan/kesejahteraan
5	Windy Adeliyani	Kaur umum dan TU
6	Suheri	Kaur keuangan/perencanaan

Sumber: *Buku Monografi Desa Jatimulyo Tahun 2021*

Adapun uraian tugas dan kewenangan dari perangkat Desa sebagai berikut:

a. Kepala Desa :Suyanto

Kepala desa memiliki kewenangan yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa juga memiliki Tugas antara lain:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa : Ika Erisa

Sekretaris Desa memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Sekretaris Desa juga memiliki tugas antara lain :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan : Kumala Dewi, S.Pd

Kepala Seksi Pemerintahan memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional Kepala Seksi Pemerintahan juga memiliki tugas antara lain :

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
2. Menyusun rencana regulasi desa
3. Pembinaan masalah pertanahan
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah

6. Pendataan dan pengelolaan profil desa.³⁶

**d. Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : Hengky Hermawan
NST**

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan juga memiliki tugasantara lain:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban serta meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
2. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaa
3. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan
4. Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan
5. Memberikan motivasi kepada masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan karang taruna.

e. Kepala Seksi Kaur umum dan TU: Windy Adeliyani

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki kewenangnyayaitu membantu Sekretaris Desa dalam urusan mengelola arsip desa, administrasi umum, administrasi perencanaan pendukung pelaksanaantugas-tugas pemerintah.

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan juga memiliki tugas antara lain :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataanadministrasi perangkat desa dan kantor

³⁶ Buku Demografi Desa Jatimulyo Tahun 2021

2. Menyusun rencana kerja tindak lanjut program dan kegiatan kepala urusan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja
3. Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan kebijakan teknis di bidang perencanaan
4. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APB Desa semester dan tahunan.

f. Kepala Urusan Keuangan : Suheri

Kepala Urusan Keuangan memiliki kewenangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Kepala Urusan Keuangan juga memiliki tugas antara lain :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
2. Persiapan penyusunan APB Desa
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada sekretaris desa.

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Keagamaan

Tabel 3.8

Data sarana keagamaan Desa Jatimulyo

No	Sarana dan prasarana	Lokasi/jumlah
1	Mesjid baitul Ibadah	Dusun I Jatimulyo
2	Mesjid Nurul Karim	Dusun II Jatimulyo
3	Mesjid Nurul Iman	Dusun V Jatimulyo
4	Mushola Al-Hidayah	Dusun III Jatimulyo

5	Mushola Nurul Taqwa	Dusun IV Jatimulyo
6	Mushola Nurul Amin	Dusun VI Jatimulyo

Sumber: *Buku Monografi Desa Jatimulyo*

b. Sarana pendidikan

Tabel 3.9

Data sarana Pendidikan Desa Jatimulyo

No.	Sarana pendidikan	Lokasi/jumlah
1	RA Ishaul Ummah	Dusun II Jatimulyo
2	TK Assifa	Dusun IV Jatimulyo
3	SD N 106838 Jatimulyo	Dusun II Jatimulyo
4	SD N 106242 Jatimulyo	Dusun II Jatimulyo

Sumber: *Buku Monografi Desa Jatimulyo*

c. Sarana kesehatan

Tabel 3.10

Data sarana kesehatan Desa Jatimulyo

No.	Sarana kesehatan	Lokasi/jumlah
1	Pustu (puskesmas pembantu)	Dusun IV Jatimulyo
2	Bidan Sri Indrayani Am.keb	Dusun II Jatimulyo
3	Bidan Sugiatik Am.keb	Dusun III Jatimulyo

Sumber: *Buku Monografi Desa Jatimulyo 2021*

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa

1. Analisis undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Reformasi kebijakan tentang desa akan terlihat dengan jelas apabila kita sudah memahami isi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut. Dan akan tampak lebih jelas lagi apabila kita bandingkan dengan peraturan tentang desa yang sebelumnya. Dari aspek perubahan yang fundamental dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut akan jelas bila dibandingkan dengan kebijakan tentang desa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Perbedaan antara Desa lama dan Desa Baru adalah

- a. Desa Lama : kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.
- b. Desa Baru: kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.

Namun sebelum mengulas perbedaan substansi peraturan perundangan tentang desa tersebut bisa dicermati lebih dalam mengenai perbedaan konsep desa lama menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72/2005 dengan konsep desa baru menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. seperti terlihat pada table berikut ini:³⁷

³⁷ Abdul fatah Fanani, *Jurnal Dialektika*, volume 4, Nomor 1, februari 2019

Tabel 4.1
Data Desa Lama dan Desa Baru

	DESA LAMA	DESA BARU
Payung hukum	UU No.32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No 6 Tahun 2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan pemerintah kabupaten//kota (local state Government)	Sebagai pemerintah masyarakat, hybrid antara selfgoverning community dan local self government.
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	Kabupaten dan kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa, termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat
Kewenangan dan program	Target	Mandate
Politik tempat	Lokasi: desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: desa sebagai arena bagi orang desa untuk

		menyeleenggarakan pemerintahan pembanguna, pemberdayaan dan kemasyarakatan.
Posisi dan pembangunan	Obyek	Subyek

(sumber, Eko, sutoro” regulasi Baru, Desa Baru” (2015:7-18)

Melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, dengan terwujudnya local self government dan self goverming community diharapkan pengaruh otonomi daerah yang terlalu luas tersebut akan dibatasi. Dan pada akhirnya kembali kepada implementor kebijakan dan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri yang akan menjawab, apakah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut dapat terimplementasikan dengan baik atau justru akan menjadi masalah bagi terwujudnya kemandirian desa itu sendiri.³⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara substansial sudah mengakomodir bagi tercapainya kembali kedaulatan desa, namun dalam implementasinya masih belum mampu mewujudkan kedaulatan desa dengan baik. Mungkin terlalu dini untuk berasumsi mengenai hal tersebut. Mengingat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut baru di implementasikan tahun 2015, namun sudah hampir 3 (tiga) tahun di implementasikan tanda-tanda yang mengarah kepada kembalinya kedaulatan desa masih belum Nampak. Justru tarik-

³⁸ Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, Suprpto, *Analisis Undang-Undang desa, Jurnal dialektika*, Volume 4, Februari 2019

menarik kepentingan antar actor dalam implementasi Undang-Undang desa tersebut yang tampak nyata.

2. Teori Hukum

Di dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang paling penting, teori memberikan sarana kepada kita untuk memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengordinasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-keraguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum. Ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum.

Mengenai definisi teori hukum belum adanya satu definisi yang baku, banyak pendapat para ahli mengenai disiplin teori hukum antara lain adalah:

Hens Kelsen: Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif .teori hukum murni maksudnya karna ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori ia menjelaskan apa itu hukum dan bagaimana ia ada.

Sedangkan definisi pembangunan desa menurut para ahli³⁹ adalah sebagai berikut:

³⁹ <https://www.Materi.belajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan>, diakses pada tanggal 01 oktober 2021

- a. Menurut kartasasmito (2001:66) mengatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.
- b. Menurut suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya di sandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

3. Naskah Akademik

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Makna penting Naskah Akademik ⁴⁰dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kualitas materi suatu undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang. Pemahaman terhadap kualitas adalah sebagaimana dapat diantisipasi kemungkinan suatu undang-undang terpaksa di revisi dalam jangka pendek, daya berlaku yang lama

⁴⁰ Abdul Basyir, Jurnal IUS kajian dan keadilan , Volume II, Nomor 5 Agustus 2014, h. 283

atau berkelanjutan, sinergi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta sinkronisasi antar norma dalam undang-undang itu sendiri.

Naskah Akademik Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah:

- a. Keputusan pemerintah dan komisi II untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah serta mendesain kembali 3 Undang-Undang yang baru, yakni Undang-Undang pemerintahan Daerah, Undang-Undang pemilihan kepala Daerah, dan Undang-Undang Desa adalah suatu gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- b. Dalam hubungan nya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Undang-Undang Desa, hal ini semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan Desa sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan di atasnya.
- c. Secara Filosofis, pembentukan Undang-Undang Desa akan menempatkan kembali Desa sebagai susunan pemerintahan yang terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
- d. Secara Yuridis, dengan pembentukan Undang-Undang Desa ini maka akan semakin memperjelas kedudukan Desa dalam tata pemerintahan di Indonesia, hal ini dikarenakan akan kembali sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi “Negara

kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang di atur dengan Undang-Undang.

- e. Secara sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial masyarakat di daerah perdesaan akan segera dapat lebih difokuskan untuk ditangani, dengan demikian maka cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat di wujudkan.

4. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lalu lahir melalui proses:

a. Urgensi Dan Tujuan

Hampir semua fraksi di DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang Desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadiantisipasi untuk perubahan di masa mendatang.

Rancangan⁴¹ UU Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga Undang-Undang, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilihan Kepala

⁴¹<https://argamulya.desa.id/berita-lahirnya> Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa Diakses pada tanggal 03 september 2021

Daerah, dan UU tentang Desa. Untuk menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa. Pentingnya UU Desa disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seperti tertuang dalam Keterangan Pemerintah tertanggal 2 April 2012 berikut ini:

“Undang-Undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom up)”. Dalam proses pembahasan, Pemerintah dan DPR punya satu pandangan bahwa aturan mengenai Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 sudah tidak memadai. Fraksi Partai Golkar, seperti disampaikan Ibnu Munzir, menyampaikan pandangan yang relevan mengenai urgensi kelahiran UU Desa tersendiri. Pandangan Partai Golkar disampaikan pada 11 Desember 2013, yang pada intinya menyebut tiga hal.

Pertama, pengaturan tentang Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang Desa baru bisa dijalankan setelah lahir PP atau Perda yang cenderung membuat implementasi kewenangan ke Desa bergantung banyak kepada kecepatan Pemda. Kedua, UU No. 32 Tahun 2014 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara pemerintah, Pemda,

dan Desa. Ketiga, Desain kelembagaan Pemerintahan Desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk kemandirian, demokrasi dan kesejahteraan Desa.

Senada dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pandangan tentang pentingnya UU Desa, sebagaimana dibacakan H. Totok Daryanto pada 11 Desember 2003, berikut :

“Undang-Undang tentang Desa sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat Desa dalam perspektif komprehensif yang bisa membuat Desa mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang tentang Desa harus memberikan legitimasi atau kewenangan bagi Desa untuk mengatur dirinya sendiri”.

Alasan ini tertuang dalam UU Desa, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengaturan selama ini belum cukup melindungi kepentingan masyarakat desa. Peraturan tentang Desa menghadapi tantangan terbesarnya ketika berhadapan dengan jumlah desa yang sangat banyak di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju perkembangan utamanya berkaitan dengan eksistensi desa termasuk masyarakat adat di dalamnya terhadap perkembangan zaman sehingga menimbulkan kesenjangan sosial, pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembentuk Undang-Undang Desa merasa perlu untuk mencantumkan poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar Pemikiran, asas pengaturan, dan materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya pengaturan Desa dengan undang-undang tersendiri. Tujuan ini dilandasi Pemikiran pembentuk undang-undang agar UU Desa diselaraskan dengan konstitusi, yaitu ‘penjabaran lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Ketika menyampaikan “pendapat mini” atas RUU Desa, Fraksi PPP secara khusus juga menyinggung tujuan tersebut. Menurut Fraksi PPP (partai persatuan pembangunan) ada lima tujuan UU Desa, yaitu:

- 1) pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap otonomi asli yang bersumber dari hak asal usul sehingga Desa terdiri atas Desa dan Desa adat;
- 2) keinginan membentuk Pemerintahan Desa yang modern, yaitu professional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab. Namun Desa juga tetap memelihara nilai-nilai lokal sekaligus bisa mengikuti perkembangan zaman;
- 3) adanya semangat meningkatkan pelayanan publik agar lebih berkualitas untuk menjawab tuntutan karena masyarakat semakin cerdas;
- 4) mengakselerasi pembangunan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat agar Desa tidak ditinggalkan penduduknya; dan
- 5) pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di pedesaan.

Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan tentang Desa adalah :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Gagasan Awal

Sebenarnya gagasan untuk melahirkan suatu Undang-Undang khusus tentang Desa sudah berkali-kali muncul. Data itu setidaknya terungkap dari penjelasan Ketua Pansus RUU Desa, Khatibul Umam Wiranu, pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 28 Juni 2012. Dalam rapat itu, Khatibul menjelaskan bahwa pada periode 1999-2004 Pemerintah pernah mengajukan RUU tentang Desa tetapi ditolak DPR. Lalu pada periode 2004-2009 DPR mengajukan RUU Pembangunan Desa tetapi ditolak Pemerintah. Usulan ketiga adalah RUU Desa dari Pemerintah.

Khusus untuk RUU Desa yang diusulkan terakhir, salinan dokumen-dokumen yang diperoleh tim anotasi menyebutkan bahwa proses pembahasan pentingnya RUU tentang Desa muncul dalam rapat-rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dalam kurun waktu 2004-2009. Langkah yang ingin ditempuh adalah memecah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga undang-undang. Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan sebuah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (2011).

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di pasal 1 angka (8) disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Hirarki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,⁴² menyebabkan terjadinya perubahan dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terjadi karena didalam undang-undang itu disebutkan jenis ketentuan peraturan baru dalam bentuk peraturan Desa, peraturan bersama kepala Desa dan peraturan kepala Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaanya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

⁴²<https://www.jentera.ac.id/peraturan> desa dalam hierarki perundang-undangan di indonesia. Diakses pada tanggal 03 september 2021

Oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa yaitu:

- a. UU No. 1 Tahun 1945 tentang pembentukan komite Nasional Daerah
- b. UU No. 22 Tahun 1948 tentang pokok-poko Pemerintahan Daerah
- c. UU No. 44 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
- d. UU No. 1 Tahun 1950 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah
- e. Penetapan presiden Nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah (disempurnakan)
- f. Peraturan presiden (PP) Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD gotong royong dan sekretaris Daerah
- g. UU No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah
- h. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja
- i. UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan Desa
- j. UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa
- k. UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
- l. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- m. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, dan
- n. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam perjalannya desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Bapak Presiden Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15

januari 2014. UU 6/2014 tentang desa diundangkan dalam lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan penjelasan atas UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsyudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mempunyai:

a. Status

Undang-Undang Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicabut oleh pasal 117 UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

b. Latar belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Bahwa dalam perjalanan keteteneagaan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
- 3) Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.

c. Dasar Hukum

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 18B ayat (2), pasal 20, dan pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Pelaksanaan pembangunan dan tugas kepala Desa Jatimulyo Terhadap Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Pelaksanaan pembangunan di Desa Jatimulyo

Pembangunan Desa dikoordinasikan oleh kepala desa dan dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi pembangunan berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten. Jika ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program sektor atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, maka program sektor atau program didesa dicatat dalam APB Desa. Jika ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurusnya. Pelaksanaan program sektor atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Jika musyawarah desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati melalui camat.

Kepala desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Pelaksanaan program sektor atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Desa Jatimulyo itu sendiri pun mempunyai program pembangunan yang dijalankan. Namun sempat terhentikan pembangunannya, pembangunan yang dilaksanakan seperti membuat irigasi di setiap dusun, namun belum dilanjutkan, dan masih ada dusun lain yang belum dibangun irigasinya. Karena irigasi sangatlah penting bagi penduduk masyarakat Desa Jatimulyo yang mana

mata pencaharian nya adalah sebagai seorang petani. kemudian kepala desa dan perangkat Desa membuat suatu tahapan untuk melaksanakan pembangunan agar dapat terwujudkan pembangunan di desa Jatimulyo.

Adaapun tahapan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa terdiri dari:

a. **Tahapan Persiapan**

Tahapan persiapan perkembangan desa meliputi penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material. Dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa harus bekerja sama dengan baik.

b. **Penetapan pelaksanaan kegiatan pembangunan**

Pada tahapan ini, kepala desa yang memeriksa daftar calon pelaksanan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Kepala desa menetapkan pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa atau dikenai sanksi pidana, kepala desa dapat mengubah pelaksana kegiatan tersebut. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala desa mulai dari tahap persiapan hingga tahapan pelaksanaan kegiatan.

c. **Penyusunan rencana kerja**

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa. Rencana kerja memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada tahap penyusunan rencana kerja kepala dan perangkat desa harus

mengadakan rapat harian untuk membahas masalah penyusunan rencana kerja yang ada di desa Jatimulyo

d. Sosialisasi Kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui: musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papa informasi desa dan media lain sesuai kondisi desa Jatimulyo.

e. Pembekalan Pelaksana kegiatan pembangunan

Kepala desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten melaksanakan pembekalan. Pelaksanaan pembekalan di lakukan dengan pembimbingan teknis. Peserta pembimbingan teknis antara lain kepala desa, perangkat desa, BPD, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Materi pembekalan antara lain pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Materi pembekalan pengelolaan keuangan desa antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Adapun materi pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa. Sedangkan materi pembekalan pembangunan desa seperti pendayagunaan technology tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme

pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengolahan informasi desa.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Tugas Kepala Desa

Seperti yang diuraikan dalam Perdes⁴³ (Peraturan Desa Jatimulyo) Nomor 01 tahun 2016 tentang strategi dan arah kebijakan. Startegi pembangunan desa yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BP
- b. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar desa masyarakat
- c. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar berkembang dan mandiri
- e. Terciptanya lingkungan yang berkwalitas sehat dan lestari, terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima berdasarkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berfungsi menyelenggarakan pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, 70% tugas dan fungsi Kepala Desa yaitu melakakukan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dapat direalisasikan melalui program

⁴³ Peraturan Desa Jatimulyo Perdes, Nomor 01 tahun 2016, tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan desa jatimulyo.

kerja Kepala Desa serta memenuhi setiap undangan atau melakukan dinas luar yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Tugas Kepala Desa di Desa Jatimulyo

Sebagai kepala desa tentunya memiliki kewenangan akan desanya yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Maka kepala desa memiliki tugas antara lain:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁴⁴

⁴⁴ Buku Demografi Desa Jatimulyo tahun 2021

Sedangkan Menurut pasal 26 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan tentang tugas kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. Mewakili desa didalam atau diluar pengadilan atau menhunjukkan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan diatas menjadikan landasan kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari kepala desa yaitu melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan tugas dan wewenang kepala desa bahwa kepala desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum pasal 1, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan Desa.⁴⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan dalam pasal 1 angka (12) pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta manfaat sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4. Kondisi atau keadaan Desa Jatimulyo

kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan Undang-Undang Desa. Salah satu tugas dari kepala desa Jatimulyo yaitu memberikan pelayanan seperti pelayanan dalam bidang pembangunan di Desa untuk menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa Jatimulyo

⁴⁵Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*,(perpustakaan Nasional: Aura publishing, 2017),h.133

untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Kepala Desa juga mengordinir penyelenggaraan Desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di Desa Jatimulyo seperti menegur bawahannya jika tidak konsisten dalam bekerja, dan meleraikan antar warganya dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut, serta memberikan keputusan yang adil. Adapun hasil wawancara kepala Desa di Desa Jatimulyo dan perangkat Desa di Desa Jatimulyo.

Tabel 4.2

**Wawancara dengan kepala Desa di Desa Jatimulyo dan pemerintahan
Desa di Desa Jatimulyo.**

No	Wawancara (pertanyaan)	Jawaban
1.	Wawancara dengan Bapak suyanto selaku kepala Desa, Desa Jatimulyo. Bagaimana bapak menjalankan tugas kepala desa di bidang pembangunan?	menurut bapak kepala Desa, Desa Jatimulyo Bapak Suyanto sebelum menjalankan program pembangunan tersebut, semua unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintahan desa bersama masyarakat desa yang terdiri dari ketua RT//RW, tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah guna untuk menyusun rencana kerja dalam menjalankan atau menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa Jatimulyo yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat agar terciptanya desa membangun serta menjadikan ketentraman bagi masyarakat desa, serta peraturan yang berlaku di dalam

		Desa Jatimulyo. ⁴⁶
2.	Wawancara dengan bapak hengky selaku kasi kesejahteraan.	<p>Menurut bapak bagaimana tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan pembangunan di desa Jatimulyo ini?</p> <p>Jawaban: Menurut bapak hengky Hermawan NST selaku kasi kesejahteraan tugas kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan pembangunan yaitu untuk kemajuan di suatu Desa, salah satunya yaitu untuk melaksanakan asas partisipatif yaitu dalam mengkoordinasikan pembangunan di Desa Jatimulyo secara partisipatif. Maksud dari partisipatif adalah untuk memfasilitasi dalam perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Desa Jatimulyo. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan Desa secara lebih efektif, maka peran kepala desa Jatimulyo harus mampu menjalankan partisipasi masyarakat yang dimana masyarakat harus terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Desa Jatimulyo. Yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan fasilitas. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi di Desa Jatimulyo yaitu minimnya partisipasi</p>

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak suyanto selaku Kepala Desa di Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

		masyarakat dalam hal kegiatan pembangunan. ⁴⁷
3.	Wawancara dengan bapak Aryanto selaku kepala dusun V Desa Jatimulyo.	Berdasarkan wawancara kepada Bapak Aryanto selaku kepala Dusun V Desa Jatimulyo beliau mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena kepala Desa Jatimulyo kurang berkomunikasi kepada masyarakat dalam mengajak warganya agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Jadi kurangnya berkomunikasi kepada masyarakat tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan kegiatan pembangunan di Desa Jatimulyo. ⁴⁸
4.	Wawancara dengan bapak sucipto selaku warga masyarakat Desa	Menurut Bapak sucipto selaku masyarakat peran kepala Desa di Desa Jatimulyo dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa masyarakat menyatakan bahwa kepala Desa Jatimulyo kurang terbuka kepada masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah Desa. Bahwa pemerintahan desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti tidak adanya pemasangan papan informasi seputar pembangunan jalan. Masyarakat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Hengky Hermawan NST selaku kasi kesejahteraan Desa di Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aryanto selaku kepala Dusun di Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB

		<p>berharap pemerintahan desa harus transparan atau terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Jatimulyo maka fungsi pemerintahan Desa adalah memberikan pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. agar pemberian pelayanan tersebut menunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Jatimulyo.⁴⁹</p>
--	--	--

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut perangkat desa serta warga masyarakat di Desa Jatimulyo bahwa kepala Desa desa Jatimulyo kurang memperhatikan masalah pembangunan yang ada di desa sehingga banyaknya akses jalan yang di lewati warga masyarakat banyak yang rusak, dan belum sempat diperbaiki. Dan kepala desa juga kurangnya berkomunikasi dengan warga masyarakat desa Jatimulyo, sehingga warga masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintahan Desa Jatimulyo.

Dari kesimpulan di atas dapat memberi solusi kepada Bapak Kepala desa Jatimulyo agar memperhatikan keadaan Desa nya dan perangkat desa bagian keuangan agar dapat mengelolah anggaran keuangan Desa dengan baik. Meskipun anggaran dana desa tidak sepenuhnya di tuangkan ke dalam pembangunan seperti perbaikan jalan. Tetapi harus tetap di perhatikan pembanguna di Desa Jatimulyo.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sucipto selaku masyarakat di Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 15.15 WIB

5. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Kepala Desa

a. Faktor pendukung pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan tugas suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat namun disamping itu ada pula faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pemerintahan untuk melaksanakan tugas nya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Jatimulyo ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor pendukung ataupun faktor pengahambat dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan Desa Jatimulyo adalah:

1. Kerjasama Antar Sesama Aparat Desa

Kerjasama antara aparat pemerintahan Desa Jatimulyo ini tergolong baik.⁵⁰Hal tersebut dipertegas oleh ibu Kumala Dewi selaku kasi pemerintahan Desa dapat dilihat dari hubungan yang harmonis antara sesama aparat Desa, serta kepatuhan semua aparat kepada kepala Desa. Semua ini dapat dilihat apabila terdapat salah seorang pegawai yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya dikantor Desa Jatimulyo, maka pegawai lain tersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan baik demi perkembangan yang bearti pembangunan dapat didukung.

2. Sikap Positif Masyarakat

Salah satu faktor pendukung lainnya yaitu sikap masyarakat yang selalu menerima positif setiap program yang diberikan oleh pemerintahan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak suyanto selaku Kepala Desa di Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

Desa. Menurutnya peran kepala Desa sudah cukup baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Walaupun masih ada pembangunan yang belum terlaksana. Sikap positif masyarakat tersebut adalah salah satu dukungan terhadap pemerintahan Desa sebab kesuksesan suatu pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang ikut andil dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan Desa terhadap program-program pembangunan.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan

Adapun dibalik faktor pendukung ada faktor penghambat dalam pembangunan Desa yaitu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimana kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang dapat menjadi faktor penghambat dari peran pemerintah Desa Jatimulyo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Jatimulyo. Kesadaran masyarakat yang di maksud adalah kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintahan Desa Jaatimulyo. Dan nila gotong-royong yang sudah mulai menipis. Hal itu berdampak pada pembangunan yang telah dibangun. Salah satu contohnya yaitu kurang terawatnya irigasi untuk aliran kesawah warga yang dipenuhi sampah sehingga membuat saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik.

C. Analisis Fiqih siyasah Terhadap Pembangunan dan Tugas Kepala Desa.

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara), legislaasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵¹

Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta untuk memenuhi kebutuhannya.

Objek kajian siyasah dusturiyah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Didalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat imam pemberentian imam, persoalan ba'iah persoalan hujaroh (kementrian)⁵²

Sumber-sumber fiqih siyasah Dusturiyah antara lain:

- a. *AL-Qur'an*, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.

⁵¹<https://susut.hukum.com/2017/04/siyasah-dusturiyah.html>. diakses pada 04 september 2021.

⁵²<https://khoirulsiidkderschone.blogspot.com/2011/07/fiqih-siyasah-dusturiyah-konstitusi>. diakses pada tanggal 04 september 2021.

- b. *Al-Hadits*, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan khulafau Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan reorientasi yaitu penutup dari teks cerita sejarah. Reorientasi bertujuan menghadirkan kembali peristiwa sejarah pada masa kini.
- d. Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahatan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak bertentangan dengan perinsip-prinsip al-qur'an dan hadits, ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konversi.

2. Tugas Kepala Desa Jatimulyo Menurut Siyasah Dusturiyah

Tugas kepala desa yang yang berhubungan dengan siyasah dusturiyah adalah legislatif⁵³ yang dimana di dalam fiqh siyasah kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Jadi dengan kata lain dalam legislatif pemerintahan melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan didalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam. Sesuai dengan ajaran islam. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*,(Jakarta Prenadamedia Group).h. 187

dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Sama halnya dengan kepala desa yang mempunyai tugas sebagai kepala pemerintah desa untuk memperhatikan masyarakatnya di dalam bidang apapun, dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Agar menciptakan masyarakat yang hidup dengan kesejahteraan dan tentram di dalam desa tersebut. Salah satunya di dalam infrastruktur pembangunan kepala desa harus berperan penting dalam memperhatikan pembangunan agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa.

hubungan siyasah dusturiyah dengan desa Jatimulyo⁵⁴ menurut bapak suyanto selaku kepala desa desa Jatimulyo adalah pemimpin disuatu instansi pemerintahan desa, sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan fiqih siyasah diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul beserta ulim amri yaitu pemimpin dalam islam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab 1. dengan demikian seorang pemimpin yang kurang mentaati peraturan yang telah ditentukan maka ia kurang menjalankan amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqih siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala desa dituntut untuk bertanggung jawab atas tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan didunia tetapi juga di pertanggung jawabkan di akhirat.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak suyanto selaku kepala desa di Desa jatimulyo pada tanggal 23 agustus 2021 pukul 14:00

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin harus menjadi teladan atau contoh yang baik bagi rakyatnya dan memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pimpinan yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpin nya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW , kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan *Al-Qur'an* sehingga sepatutnya diteladani.

Dengan demikian menurut peneliti hubungan siyasah dustriyah dengan tugas kepala desa maupun dengan desa Jatimulyo dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih siyasah. Maupun siyasah Dusturiyah Dalam hal ini kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dengan demikian sikap kepala desa Jatimulyo kurang menerapkan sikap bertanggung jawab dan amanah. Seharusnya kepala desa dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan pembangunan dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru bagi kemajuan tata pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan. Tugas kepala Desa Di Desa Jatimulyo adalah sebagai berikut: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan menjaga kemitraan dengan lembaga masyarakat lainnya. Di dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa di jelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
2. pelaksanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya yang terdapat di dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Karena didesa itu belum terlaksana pembangunan seperti pembangunan jalan yang rusak, kemudian ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum di lanjutkan seperti pembuatan irigasi di setiap dusun. jadi tugas kepala desa di desa Jatimulyo belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2).

3. Dalam perspektif Fiqih siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugas kepala Desa di Desa Jatimulyo belum berjalan sesuai dengan fiqih siyasah dusturiyah karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang tugas kepala Desa yang kurang amanah dalam menjalankan tugas kepala Desa sebagai pemimpin desa dalam melaksanakan program pemerintah Desa Jatimulyo. Hal tersebut dapat dilihat juga masih banyaknya pembangunan yang belum terlaksana dan terhambat atau belum terealisasikan dengan sebagaimana mestinya. Dan didalam kajian fiqih siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya di dalam suatu kelembagaan masyarakat. Untuk menciptakan pemimpin yang adil dan amanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada tanggal 15 januari 2014 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di jelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas dan wewenang di dalam desa nya. Yang harus dijalankan sesuai

dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Masalah pembangunan disebutkan di dalam pasal 1 ayat (8), di dalam pasal tersebut telah di jelaskan bagaimana pembangunan untuk desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Jatimulyo agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat, maka pembangunan di desa Jatimulyo pun tidak dijalankan atau terhambat pembangunannya. Khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang semakin baik sampai akhir periode masa jabatannya. Dan tidak membedakan masyarakat yang lain agar terciptanya pemimpin yang adil dan bijaksana khususnya di dalam pembangunan Desa Jatimulyo.
3. Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur kepala desa dalam melaksanakan amanah yang diberikan nya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat di pasal 26 ayat (2). Dan harus menjalankan kepemimpinan nya sesuai dengan fiqh siyasah Dusturiyah antara pemimpin rakyatnya saling berhubungan di dalam suatu kelembagaan masyarakat dan menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-qur'an Nur Karim

A.Djajuli, *fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018

Ateng Syafruddin dan Suprin Na'a, *Republik Desa; Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010)

Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonom; Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonom Daerah dan Pasca Perubahan Konstitusi*, (Jakarta: Setara Press, 2013).

Etta Mamang Sangaji. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Freddy Poernomo. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Air Langga University Press, 2020

Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Isharyanto, Dilla Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa, (perspektif, konseptualisasi dan konteks yuridis)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH-UIN Press, 2004.

Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad Iqbal. *Fiqih siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Mukti Fajar dan Yulianti Ahmad. 2010 *Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Riana, Bambang Dwiloka dan Rati *Teknis Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ruslan Abdul Ghofue Noor, *konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Saibani, A, *pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.
- Sandu siyoto, Muhammad ali sodik.2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sarman, Muhammad taufik makardo. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Soerjono Soekarno. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*: Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Wardiono, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik. *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Yustisia. *pedoman Resmi Petunjuk Dana Desa*, Jakarta: Visimedia, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Profil Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020

Buku Monografi Desa Jatimulyo Tahun 2020

C. Jurnal

Ari Wuisang, *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, januari-juni 2018, ISSN: 2614-1485, Diakses pada tanggal

Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, Suprpto, *Analisis Undang-Undang desa*, *Jurnal dialektika*, Volume 4, Februari 2019

Ramadani, *Usu law Jurnal*, Vol.6.No.5(oktober 2018)

D. Internet

[https://argamulya.desa.id/berita-lahirnya-undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa](https://argamulya.desa.id/berita-lahirnya-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-Desa), diakses pada tanggal 03 september 2021

[https://www.jentera.ac.id/peraturan desa dalam hierarki perundang-undangan di indonesia](https://www.jentera.ac.id/peraturan-desa-dalam-hierarki-perundang-undangan-di-indonesia), diakses pada tanggal 03 september 2021

[https://kumparan.com/feradis nurdin/pelaksanaan pembangunan Desa](https://kumparan.com/feradis-nurdin/pelaksanaan-pembangunan-Desa), diakses pada tanggal 03 september 2021

[https://susut hukum.com/2017/04/siyasah-dusturiyah.html](https://susut.hukum.com/2017/04/siyasah-dusturiyah.html), diakses pada tanggal 04 september 2021

[https://khoirulsiidkderschone.blogspot.com/2011/07/fiqih siyasah dusturiyah konstitusi](https://khoirulsiidkderschone.blogspot.com/2011/07/fiqih-siyasah-dusturiyah-konstitusi), diakses pada tanggal 04 september 2021

LAMPIRAN

A.Surat Izin Riset Di Kantor Desa Jatimulyo

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683													
	Nomor : B.1674/FSHL/PP.00.9/7/2021 Lampiran : - Hal : Izin Riset	27 Juli 2021												
Yth. Bapak/Ibu Kepala Kepala Desa Jatimulyo <i>Assalamualaikum Wr. Wb.</i> <p>Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Ramawati</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 0203172109</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal Lahir</td> <td>: Jatimulyo, 25 Desember 1998</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Tata Negara (siyasah)</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: VIII (Delapan)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: DUSUN V Kelurahan JATIMULYO Kecamatan PEGAJAHAN</td> </tr> </table> <p>untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Jatimulyo, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:</p> <p><i>ANALISIS UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN TUGAS KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA JATIMULYO KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAN FIQH SIYASAH)</i></p> <p>Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Medan, 27 Juli 2021 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan</p> <div style="text-align: center;">  <i>Digitally Signed</i> Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA NIP. 197807012009121003 </div>			Nama	: Ramawati	NIM	: 0203172109	Tempat/Tanggal Lahir	: Jatimulyo, 25 Desember 1998	Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasah)	Semester	: VIII (Delapan)	Alamat	: DUSUN V Kelurahan JATIMULYO Kecamatan PEGAJAHAN
Nama	: Ramawati													
NIM	: 0203172109													
Tempat/Tanggal Lahir	: Jatimulyo, 25 Desember 1998													
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasah)													
Semester	: VIII (Delapan)													
Alamat	: DUSUN V Kelurahan JATIMULYO Kecamatan PEGAJAHAN													
Tembusan: - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan														

B. Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN PEGAJAHAN
DESA JATIMULYO

Alamat Kantor : Jalan Pendidikan No. 124 Dusun II Desa Jatimulyo Kode Pos : 20988

Nomor : 18.52.13/140/838 / VIII / 2021
 Sifat : Penting
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Pemberian izin Pelaksanaan RISET**
UINSU Tahun 2021

Jatimulyo, 12 Agustus 2021

Kepada Yth :
Pimpinan UINSU
 di -
Medan

Dengan Hormat


Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.1674/FSH.I/PP.00.9/7/2021, tanggal 27 Juli 2021 perihal izin Pelaksanaan Riset Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami Pemerintah Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan memberikan izin Kepada :

No	Nama	NPM	Program Studi	SEMESTER	Tempat dan Tanggal Lahir
1	RAMAWATI	0203172109	Hukum Tata Negara (Siyasah)	VIII (Delapan)	Jatimulyo, 25 Desember 1998

Melaksanaan RISET di Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



SUYANTO

Cc : Pertiinggal

2) Dokumentasi wawancara Dengan Responden (dengan Bapak Kepala Desa Jatimulyo dan Ibu Kumala Dewi selaku kepala seksi pemerintahan)



3) Dokumentasi

a. Foto Jalan Keadaan Desa Jatimulyo





b. Papan Informasi Desa Jatimulyo



RIWAYAT HIDUP



Ramawati lahir di Jatimulyo/ Perbaungan pada tanggal 25 Desember 1998 putri dari pasangan suami-istri, Soidi dan Mulyani. Saya merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dua di antara lainnya yaitu Surya S.kep, Nurs dan Legian Samudra.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD Negeri 101946 Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Berijazah Tahun 2011, SMP Negeri Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Berijazah Tahun 2014, SMA Negeri 1 Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Berijazah Tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara. Penulis diterima di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan melalui jalur UMPTKIN dan di nyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 23 September 2021.